

**UJIAN AKHIR SEMESTER
(UAS)**



**NAMA: ACHMAD DONI MEIDIANTO
NIM: 212040100041
SEMESTER / KELAS: 4 / B1
PRODI: HUKUM
MATA KULIAH: HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Pentingnya Perlindungan Merek di Indonesia

Achmad Doni Meidianto, 212040100041, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Abstrak

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, bahwa ada dalam barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Merek sekaligus menjadi tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan dengan barang ataupun jasa sejenis, serta jaminan mutu bila dibandingkan dengan barang maupun jasa sejenis milik pihak lainnya. Agar terlindungi secara hukum, maka merek tersebut haruslah didaftarkan. Tujuannya adalah agar merek tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, merek penting untuk didaftarkan agar pemilik dapat menjalankan kegiatan perdagangan dengan lebih leluasa karena telah dilindungi oleh undang-undang.

Kata kunci: perlindungan, merek, Indonesia.

Pendahuluan

Merek termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual karena membedakan produk ataupun jasa yang satu dengan produk atau jasa lainnya. Merek juga membuat suatu produk maupun jasa menjadi unik dan lebih mudah dikenali. Merek berfungsi memberikan identitas untuk barang atau jasa dan fungsi yang dapat memberikan jaminan kualitas kepada konsumen^[1]. Merek dapat menunjukkan bahwa suatu produk dalam kegiatan usaha tersebut legal dan dilakukan secara profesional. Selain itu, merek juga dapat menjadi jaminan kualitas bagi konsumen untuk produk yang telah memiliki reputasi yang baik.

Bagi para pelaku usaha di bidang apapun sebaiknya memiliki merek agar usaha yang dimiliki dapat dikembangkan dengan lebih maksimal. Pelaku usaha tentunya menginginkan keuntungan dari hasil usahanya, dan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan penggunaan merek. Oleh karena itu, merek harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual dengan apa adanya pada saat penelitian sedang berlangsung^[2]. Dalam tulisan ini, penulis ingin mendeskripsikan data ataupun informasi faktual tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap informasi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Artikel ini membahas tentang pentingnya perlindungan atas merek di Indonesia. Adapun penulis telah mengumpulkan data dari beberapa daerah di Indonesia, yakni di wilayah Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Data ini penulis dapatkan dari situs atau website pengadilan negeri pada masing-masing daerah tersebut. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa dan perbandingan terhadap perkara yang ditangani oleh masing-masing pengadilan negeri tentang merek.

Dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat bahwa jumlah perkara HAKI yang dilaporkan adalah sebanyak 991 perkara^[3]. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi,

yakni perkara hak cipta, merek, dan paten. Dari 991 perkara, sebanyak 102 perkara (10,29%) sedang ditangani oleh PN Jakarta Pusat untuk perkara hak cipta. Sedangkan perkara merek adalah sebanyak 849 perkara (85,67%) dan menjadi klasifikasi perkara HAKI tertinggi yang sedang ditangani. Selanjutnya adalah perkara paten dengan 52 perkara (5,27%). Dari data tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa wilayah Jakarta Pusat memiliki perselisihan merek yang cukup banyak, dan merek menjadi masalah yang sering dilaporkan kepada pihak pengadilan.

Wilayah lainnya adalah Surabaya, dimana Pengadilan Negeri Surabaya menanganai sebanyak 127 perkara HAKI, yang terdiri dari 52 perkara hak cipta (40,94%), 67 perkara merek (52,75%), dan 8 perkara paten (6,29%)^[4]. Dari data tersebut, kota Surabaya juga memiliki persoalan HAKI yang cukup banyak, terutama merek. Perkara merek juga menjadi yang tertinggi yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yakni sebanyak 52,75%.

Bagaimana dengan Kota Semarang? Berdasarkan penelusuran penulis, Pengadilan Negeri Semarang saat ini sedang menanganai sebanyak 52 perkara HAKI, yang terdiri dari 24 perkara hak cipta (46,15%), 27 perkara merek (51,92%), dan 1 perkara paten (1,90%)^[5]. Lagi-lagi perkara merek adalah hal yang paling banyak ditangani oleh PN Kota Semarang, yakni sebanyak 27 perkara atau 51,92%.

Terakhir, Pengadilan Negeri Kota Makassar sedang menanganai 11 perkara HAKI, dan ini adalah jumlah terkecil dari beberapa kota yang menjadi objek dalam tulisan ini. PN Kota Makassar saat ini menanganai sebanyak 7 perkara hak cipta (63,63%), perkara merek sebanyak 4 perkara (36,36%), dan perkara paten sebanyak 1 perkara (9,09%)^[6]. Hal ini agak berbeda dengan tiga kota lainnya, dimana permasalahan terbanyak adalah tentang merk. Makassar lebih banyak permasalahan di bidang hak cipta yang sedang ditangani oleh PN Makassar.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penulis dan pembahasan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan HAKI yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah terkait merek. Hal ini menunjukkan bahwa merek masih belum dipahami oleh banyak masyarakat sehingga muncul berbagai permasalahan di bidang merek. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat dapat lebih mempelajari dan memahami tentang merek sebelum menjalankan kegiatan usaha. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara atau perselisihan merek yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik.

Referensi

[1] <https://pkk.uma.ac.id/2022/07/29/pengertian-merek-sejarah-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>

[2] <https://kumparan.com/berita-hari-ini/macam-macam-metode-penelitian-karya-ilmiah-dan-penjelarasannya-1vo1EmERqwY/full>

[3] http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/type/S01zaUZVQjJzOFU4RDJGa01MeUJMdXYxMzRCOXR0THF5ZlhZNXc3cHNvUk14d2dObm1rNFpFYmEvbWlFMUM3bkEzUXpZS0d6NTdGL0FVS0V5R2oxUEE9PQ==

[4] http://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/sort/1/Q1FvMk1WaENFNEUrQWIIYWowYlpPeTlsZE9tQ3ZicU5rSWIBQjV5S053Z2ZXQkxVN0JEQ3hjV2cxeG00U3IUekF0akwvYjFNWkRqMXRB Y08zck1oa0E9PQ==/key

[5] https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/type/K0lZT214cDdaTzJLa0hpNzU2T3VHQ1gybnpHcFhwb

[FBpR1BubHdiSUFXVGVPcFZQaGhISmFSQXJFN29aQkVnZVJiaVNcU1J2R0hHeXYybXpMa2hTK1E9PQ==](#)

^[6] <https://sipp.pn->

[makassar.go.id/list_perkara/type/SGNVSy9QZzJBNjByWjk3Z3pLY0h0QSticzJzQ0trU1JpU0NqNFFCYWVGTEtaL253b29zaDY3UW1hazdPQjcxVjdSNUZnaGRuUGRNRVdic3JHZ0x1ZHc9PQ==](https://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/type/SGNVSy9QZzJBNjByWjk3Z3pLY0h0QSticzJzQ0trU1JpU0NqNFFCYWVGTEtaL253b29zaDY3UW1hazdPQjcxVjdSNUZnaGRuUGRNRVdic3JHZ0x1ZHc9PQ==)

^[7] Safitri, Norma Eka, et al. “Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright.” *International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022)*. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76.